

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT NELAYAN
DI KELURAHAN SENAYANG KECAMATAN
SENAYANG MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI



Oleh

**SURYANTO
11322100010**

PROGAM S1

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1441 H/2019 M



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT NELAYAN
DI KELURAHAN SENAYANG KECAMATAN
SENAYANG MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**SURYANTO
11322100010**

PROGAM S1

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT NELAYAN DI KELURAHAN SENAYANG KECAMATAN SENAYANG MENURUT FIQH MUAMALAH yang ditulis :

Nama : Suryanto
Nim : 11322100010
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi



Dr. Wahidin S. Ag., M. Ag
NIP. 197101081997031003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisis Pelaksanaan Zakat Nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, yang ditulis oleh :

Nama : **Suryanto**
 NIM : 11322100010
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 21 Oktober 2019**
 Waktu : **13.30 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Penguji I
Drs. Arifuddin, MA

Penguji II
Drs. Yusran sabili, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Duryanto : Analisis Pelaksanaan Zakat Nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Masyarakat Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Provinsi Kepulauan Riau mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan harian, profesi sebagai nelayan di kelurahan tersebut sangat produktif dan dapat menunjang disektor ekonomi, karena kebutuhan jumlah tangkapan laut semakin meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya taraf ekonomi di masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat. dalam hal ini sebagian masyarakat Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang yang berprofesi sebagai nelayan sudah melaksanakan zakat, akan tetapi ada juga masyarakat nelayan tidak membayar zakat dari hasil nelayannya dengan alasan zakat nelayan tidak ada ketentuan yang pasti di dalam al-Qur'an maupun al-Sunan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai permasalahan ini. Adapun rumasan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan zakat nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang dan Bagaimana analisis pelaksanaan zakat nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang menurut perspektif fiqh muamalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang berprofesi sebagai nelayan besar (Toke ikan, pemilik kelong) di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang. Oleh karena jumlah populasinya relatif sedikit, maka penulis menggunakan teknik *total sampling*. Sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan menggunakan teknik triangulasi (observasi, wawancara, dan angket), dengan melampirkan beberapa dokumentasi. Selain itu, dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan beberapa buku serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data terkumpul, maka diklarifikasi dalam pemaparan dan penjelasan.

Berdasarkan analisis penulis dengan meninjau teori dan literatur yang berkaitan dengan fiqh muamalah dan fiqh zakat, maka yang dilaksanakan oleh nelayan kelurahan Senayang Kecamatan Senayang belum dikategorikan zakat, karena belum memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan zakat dan hasil penelitian penulis memnunjukkan bahwa untuk pelaksanaan zakat nelayan ini di qiyaskan kedalam zakat perniagaan.

Kata Kunci : Zakat, Nelayan, Toke ikan.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberkan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT NELAYAN DI KELURAHAN SENAYANG KECAMATAN SENAYANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, amin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. © Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni ayahanda Sujoko dan alm Ibunda Jumiarti yang selalu hidup di hati sanubari ini,
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, M. A selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Zainal Arifin, M.A dan Ibuk Dra. Nurlaili M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Waidin., M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Adri Riva'i selaku penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Kepada seluruh teman-teman “**Hukum Ekonomi Syariah 2013**” yang telah memberikan makna kebersamaan selama masa perkuliahan serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Kepada Sahabat “**Homestay Serantau Lingga**” kebersamaan disaat suka dan duka hingga gelar sarjana ini dapat terpatri di nama.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu ' alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Oktober 2019
Penulis,

SURYANTO
NIM. 11322100010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis dan Demografis	12
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	13
C. Tingkat Pendidikan	15
D. Agama dan Budaya Masyarakat	16
BAB III	
TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat	19
B. Dasar Hukum Zakat	20
C. Syarat dan Rukun Zakat	22
D. Macam-macam Zakat	24
E. Jenis-jenis harta yang wajib di zakati	24
F. Sasaran Zakat	39
G. Hikmah dan Manfaat Zakat	41

- BAB IV**
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT NELAYAN DI
 KELURAHAN SENAYANG KECAMATAN
 SENAYANG**

A. Pelaksanaan zakat Nelayan di Kelurahan Senyang Kecamatan Senayang	44
B. Analisis zakat nelayan menurut perspektif fiqih Muamalah	47

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kependudukan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang	14
Tabel I.2	Jumlah penduduk menurut Mata Pencaharian di Senayang	15
Tabel I.3	Tingkat Pendidikan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang	16
Tabel II.4	Jumlah Penduduk Pemeluk Agama	17
Tabel II.5	Jumlah sarana dan prasarana di Kelurahan Senayang	17
Tabel III.1	Nishab Zakat Sapi	28
Tabel III.2	Nishab Zakat Kambing	29
Tabel III.3	Nishab Zakat Unta	30

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.¹

Akhir	Konsonan			Nama	Transliterasi	Nama
	Tengah	Awal	Tunggal			
ا			ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	Ṡa	Ṡ/s	Es (dengan titik di atas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	Ḥa	Ḥ/ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
د			د	Dal	D/d	De
ذ			ذ	Ḍal	Ḍ/ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر			ر	Ra	R/r	Er
ز			ز	Zai	Z/z	Zet
س	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	ص	ص	ص	Ṡad	Ṡ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ض	ض	ض	Ḍad	Ḍ/ḏ	De (dengan titik di bawah)

¹ Disadur dari, https://id.wikipedia.org/wiki/Alih_aksara_Arab-Latin, diakses tgl. 20 Januari 2019

ط	ط	ط	ط	Ta	T/t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظ	ظ	ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ء	ء	ء	ء	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef
ق	ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi
ك	ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م	م	م	م	Mim	M/m	Em
ن	ن	ن	ن	Nun	N/n	En
و	و	و	و	Wau	W/w	We
ه	ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha
ء	ء	ء	ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ي	ي	ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas penduduk di negara Indonesia adalah muslim. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia termasuk juga ekonomi. Ekonomi Islam merupakan suatu aktifitas manusia yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta hukum-hukum Islam yang sesuai dengan pedoman Islam seperti Ijma' dan Qiyas.

Islam sangat perhatian kepada pembangunan sosial ekonomi umat. Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhua'fa dari kemiskinan dan keterbelakangan, tanpa harus didahului oleh gerakan revolusi kaum miskin dalam menuntut perubahan nasibnya. Perhatian Islam terhadap kaum dhua'fa tidak bersifat insidental, tetapi regular dan sistematis.¹

Salah satu yang berpengaruh penting dalam faktor ekonomi Islam adalah wajibnya membayar zakat, terkait dengan zakat maka Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحُجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه البخاري ومسلم)

¹ Mawardi, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), Hal. 121



Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khattab RA, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.’” (HR. Bukhari dan Muslim).²

Dalam hal ini zakat adalah salah satu pondasi Islam yang sangat penting yang harus kita tegakkan. Kalaulah sholat itu adalah sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT (Hablumminallah), maka zakat adalah salah satu sarana untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia (Hablumminannas). Manusia diharuskan untuk berzakat sesuai dengan perintah Allah dalam Qs. At Taubah (09 : 103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kita untuk berzakat, salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan jiwa kita, karena tidak semua harta yang kita miliki adalah untuk kita, ada hak-hak orang lain

² Imam Annawawi, *Hadist Arbain An-Nawawi* (Surabaya: a/wPublisher 2005), Hal. 5.



didalamnya yang harus ditunaikan untuk berzakat, kalau tidak harta kita menjadi kotor dan akan dipertanggung jawabkan diakhirat nanti.

Zakat bersinonim dengan sedekah, yaitu dalam pengertian sedekah yang berarti sedekah wajib. Dengan kata lain, zakat adalah sama dengan sedekah wajib (at-Taubah : 60), dalam ayat tersebut zakat diungkapkan dengan kata *Innama al-Shadaqaat* , yang artinya adalah zakat. Sedekah asalnya adalah *shadaqa* yang artinya benar. Jadi orang yang bersedekah adalah orang yang benar. Dalam terminologi agama Islam orang yang suka bersedekah itu adalah orang yang pengakuan imannya kepada Allah. Pengertian sedekah sesungguhnya sama dengan pengertian infak, jika infak hanya terkait dengan materi saja, dan tidak terkait dengan non materi, sedangkan sedekah meliputi materi dan non materi. Non materi itu misalnya seperti: bacaan takbir, tahmid, tahlil dan sejenisnya.³

Zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yakni, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun wanita, budak belia maupun merdeka. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) setelah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat tersebut.

Di Indonesia sendiri zakat diatur dalam 2 undang-undang, yaitu UU No 23 Tahun 2011 dan UU No 38 Tahun 1999. Dalam UU No 23 Tahun 2011

³ Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Hal. 110.

yaitu, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴ Zakat dikeluarkan apabila telah mencapai syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syara' yaitu nishab dan haul, Nisab adalah jumlah kuantitas harta yang wajib dikeluarkan seseorang sedangkan haul adalah waktu wajib dikeluarkan zakat itu. Seseorang yang melakukan penundaan dan pengurangan pembayaran zakat akan memperoleh sanksi akhirat (dosa).

Sedangkan, dalam UU No 38 Tahun 1999 dijelaskan harta yang dikenai zakat adalah:⁵

- a. Emas, perak dan uang
- b. Perdagangan dan Perusahaan
- c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz

Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa ikan hasil nelayan adalah salah satu dari beberapa jenis harta kekayaan yang harus di zakati sebagaimana kewajiban zakat pada hasil kekayaan lainnya. Lebih lanjut al-Qardawi berpendapat bahwa penghasilan yang di peroleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang di peroleh dari laut, Karena syariat islam tidak membedakan antara dua hal yang sama dan menyamakan sesuatu yang

⁴ Penjelasan UU No 23 Tahun 2011.

⁵ Penjelasan UU No 38 Tahun 1999.



berbeda, begitu juga antara ikan dengan jenis kekayaan lainnya. Sehingga tidak masuk akal jika ikan hasil nelayan tidak dikenakan zakat sedangkan lainnya dikenakan kewajiban zakatnya.

Masyarakat Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Provinsi Kepulauan Riau mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan harian, profesi sebagai nelayan di kelurahan tersebut sangat produktif dan dapat menunjang disektor ekonomi, karena kebutuhan jumlah kebutuhan tangkapan laut semakin meningkat setiap tahunnya.

Seiring dengan meningkatnya taraf ekonomi di masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat. dalam hal ini sebagian masyarakat Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang yang berprofesi sebagai nelayan sudah melaksanakan zakat, akan tetapi ada juga masyarakat nelayan tidak membayar zakat dari hasil nelayannya dengan alasan zakat nelayan tidak ada ketentuan yang pasti di dalam al-Qur'an maupun al-Sunah, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan zakat nelayan di kelurahan Senayang kecamatan Senayang. Baik dari cara penghitungannya, kapan waktu pelaksanaannya dan bagaimana proses pendistribusiannya. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Zakat Nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam penulisan ini, perlu diadakan batasan masalah yang hanya pada pembahasan seputar Analisis Pelaksanaan Zakat Nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang ?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan zakat nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang menurut perspektif fiqh muamalah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan zakat nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang.
- b. Untuk mengetahui konsep fiqh muamalah terhadap pelaksanaan zakat nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang.

2. Manfaat

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan zakat nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Sebagai bahan kajian, rujukan dan perbandingan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah terhadap pelaksanaan zakat nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang.
- c. Digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kualitatif. Kualitatif dipilih karena untuk mengamati suatu fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat, mengumpulkan informasi serta menyajikan hasil penelitian yang telah diteliti secara kualitatif oleh penulis.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.⁷

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal. 2.

⁷ *Ibid*, Hlm. 9.



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Maka penulis mengumpulkan data untuk dianalisis agar mendapatkan kebenaran yang meliputi lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*), oleh karena itu peneliti mengambil di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang, adapun objeknya yaitu pelaksanaan zakat pada nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang menurut perspektif fiqh muamalah.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.⁸ Populasi penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang yang berprofesi sebagai nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang. Oleh karena jumlah populasinya relatif sedikit penulis tidak menggunakan sampel. Populasi dijadikan sampel dengan teknik (*total sampling*).

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek utama untuk penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari data primer dan

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama. (*peneliti mengambil, mewawancarai, atau mengukur sendiri*).⁹ Sumber data primer yang diperoleh melalui nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan peneliti yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku penunjang dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan kontek (hal-hal yang berkait di sekitarnya). Maka dalam observasi kita tidak hanya mencatat sesuatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya. Makin banyak kita kumpulkan informasi makin baik, oleh sebab kita belum mengetahui faktor-faktor apa yang sesungguhnya bertalian dengan peristiwa itu dan mempengaruhinya. Itu sebabnya pengamatan

⁹ Feliatra, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru, Faperika Press 2011), Hal. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harus seluas mungkin dan catatan observasi harus selengkap mungkin.¹⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹¹ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.¹² Selain melakukan wawancara langsung (tatap muka), peneliti juga melakukan wawancara secara tidak langsung yaitu wawancara via telepon. Wawancara ini dilakukan agar mendapatkan informasi dari yang diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda, dan lainnya.¹³

6. Analisa Data

Metode analisa data yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah analisa data secara deskriptif kualitatif. kualitatif tersebut bertujuan

¹⁰ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), Hal.78.

¹¹ *Ibid*, Hal. 104.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta 2015), Hal.225.

¹³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2012), Hal. 160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis data studi kasus dengan membuat penjelasan (naratif) dan menggambarkan (deskriptif) kasus yang bersangkutan dan membuktikan proporsi teoritis yang telah di buat. Pembahasan dilakukan dengan cara membahas bagaimana pelaksanaan zakat nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat lima bab dengan perincian sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan gambaran umum sebagai pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan umum lokasi penelitian : keadaan Geografis dan Demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, social ekonomi masyarakat, dan seni kebudayaan.
- BAB III : Kajian pustaka, yang berisi mengenai definisi zakat, dasar hukum zakat, rukun zakat, Syarat zakat, macam-macam zakat, sasaran zakat, hikmah zakat.
- BAB VI : Penyusun membahas secara terperinci tentang Bagaimana pelaksanaan zakat nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang, dan bagaimana analisis Pelaksanaan zakat nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang.
- BAB V: Penutup yang memuat kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Sejarah singkat Kelurahan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga

Secara geografis, Kabupaten Lingga merupakan daerah yang terletak antara 0°20' LU 0°40' LS dan diantara 104° BB dan 105° BT dengan luas wilayah daratan dan lautan 211.772 km² dengan luas daratan 2.117,2 km² (1%) dan lautan 209.654 km² (99%) dengan jumlah pulau 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau yang belum berpenghuni.

Kelurahan Senayang adalah salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Lingga yang termasuk kedalam Kecamatan Senayang.¹⁴

2. Letak dan batas wilayah

Di Kelurahan Senayang yang memiliki potensi dan Sumber Daya Alam yang beraneka ragam. hasil laut yang melimpah.¹⁵ Kelurahan Senayang merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Senayang, yang terdiri dari 5 RW dan 14 RT, dengan Luas wilayah ± 37,00 Km. Sedangkan batas-batas wilayah Kelurahan Senayang sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baran
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lingga Utara

¹⁴ Sumber Data: Kantor Kepala Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga

¹⁵ Muhammad Akbar, Nelayan Tradisional Kelurahan Senayang, *Wawancara*, 20 Maret 2019

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Kelit
d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Laboh.¹⁶

3. Keadaan Tanah

Jenis tanah yang terdapat di kelurahan Senayang pada umumnya litosol dan organosol. Adapun lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal. Sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. Sementara jenis batu – batuan, batuan batuan endapan.

4. Keadaan Iklim

Iklim di Kelurahan Senayang Rata-rata 36-37 C, termasuk dalam wilayah lahan kering yang beriklim basah, rata-rata Bulan Basah antara 4(empat) bulan dalam setiap tahun dan Bulan Kering rata-rata 8 (delapan) bulan setiap tahunnya.

5. Keadaan Alam

Keadaan geografis alam Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang adalah dataran rendah dan sepanjang kawasan adalah pantai.

B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

1. Kependudukan

Penduduk yang ada di Kelurahan Senayang kecamatan Senayang berjumlah 2.388 jiwa .

¹⁶ Sumber Data: Kantor Kepala Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Kependudukan di Kelurahan Senayang
Kecamatan Senayang

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.182 jiwa
2	Perempuan	1.206 jiwa

Sumber Data : Kantor Kelurahan Senayang, 2017

Dari tabel 1 diatas terlihat jumlah penduduk Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga adalah laki-laki berjumlah 1.182 jiwa dan perempuan berjumlah 1.206 jiwa, jadi jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki.

2. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Kelurahan Senayang kecamatan Senayang kabupaten lingga di bawah standar atau tergolong pada masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai nelayan dan buruh. Namun demikian masyarakat ada juga yang hidup sebagai pegawai negeri peternak, nelayan dan ada juga sebagai pensiunan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2
Jumlah penduduk menurut Mata
Pencapaian di Senayang

No	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah	Persentase (100%)
1	Pegawai Negeri Sipil	76 orang	10,0%
2	TNI/Polri		
3	Swasta	73 orang	9,6%
4	Petani	5 orang	0,7%
5	Tukang Kayu/Las	7 orang	0,9%
6	Pensiunan	12 orang	1,6%
7	Nelayan	5 orang	0,7%
8			
9	Buruh	31 orang	4,1%
10	Penata Rambut	1 orang	0,1%
11	Pengrajin	3 orang	0,4%
12	Belum/Tidak Berkerja	544 orang	71,9%
	Jumlah	757 orang	100%

Sumber, Kantor Kelurahan Senayang, 2017

C. Tingkat Pendidikan

Penduduk Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang yang berjumlah 2.888 Jiwa sebahagian besar berpendidikan tamat SD, SLTP, SLTA. Untuk lebih jelasnya Tingkat Pendidikan Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. 3
Tingkat Pendidikan di Kelurahan Senayang
Kecamatan Senayang

NO	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kelompok Bermain	20 orang	4%
2	TK	31 orang	6%
3	SD	245 orang	44%
4	SLTP/Sederajat	122 orang	22%
5	SLTA/Sederajat	111 orang	20%
6	SMK Kelautan	23 orang	4%
	Jumlah	552 orang	100 %

Sumber : Kantor Kelurahan kantor kelurahan Senayang tahun 2017

Dilihat dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang bahwa para responden banyak yang berpendidikan SD sebanyak 245 orang, Kelompok Bermain sebanyak 20 orang, Taman Kanak-Kanak Sebanyak 31 orang, yang menuntut ilmu di SLTP/ sederajat sebanyak 122 orang yang berpendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 111 orang dan SMK Kelautan sebanyak 23 orang .

D. Agama dan Budaya Masyarakat

Dalam sektor keagamaannya penduduk Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang yang berjumlah 2.017 jiwa merupakan masyarakat beragama Islam, 59 jiwa beragama Kristen, 60 jiwa beragama Khatolik, dan 259 beragama Budha. Hal ini berkaitan dengan budaya melayu yang masih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat kental di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Pemeluk Agama

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	2017 jiwa	90,2%
2	Kristen	59 Jiwa	1,6%
3	Khatolik	60 Jiwa	1,6%
4	Budha	252 Jiwa	6,6%
Jumlah		2.388 jiwa	100 %

Sumber : Kantor Kelurahan Senayang, Tahun 2017

Tempat peribadatan di Kelurahan Senayang untuk menjalankan dan mengajarkan ilmu agama serta membaca Al-Quran dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel I. 5
Jumlah sarana dan prasarana di Kelurahan Senayang

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	4 Buah
2	Gereja	1 Buah
3	Wihara	2 Buah
Jumlah		7 Buah

Sumber : Kantor Kelurahan Senayang, Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana ibadah yang ada di Kelurahan Senayang berjumlah 7 unit, yaitu ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4. Unit masjid yaitu yang berada dikampung baru 1 unit, masjid Kampung Tengah 1 Unit, dan 2 unit masjid di Kampung Tanjung, dan 1 unit Gereja di Pantai Belakang Senayang, dan 1 unit Wihara di Kampung Gelam Senayang, dan 1 unit di kampung selat buaya.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat” apabila nafkah tersebut telah diberkahi, dan “si fulan itu bersifat zakat” jika ia memiliki banyak kebaikan.¹⁷ kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya zakat, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.¹⁸

Zakat menurut istilah adalah ibadah harta dan sosial yang penting. Ia merupakan kewajiban kedua didalam Islam. Al-Qur'an menyandingkannya dengan sholat pada puluhan tempat. Terkadang menyebutnya dengan lafadz zakat.¹⁹ Zakat dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaaan.²⁰

¹⁷ El-Madani, *fiqh Zakat Lengkap*, (Sampangan: Diva Press, 2013), h.13

¹⁸ Nurudin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 6

¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 316

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 34

Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²¹

Zakat didalam Islam, bukanlah ‘sumbangan’ yang merupakan kebaikan hati orang kaya kepada orang miskin, atau kemurahan orang yang berada kepada yang kurang mampu. Melainkan zakat mempunyai area yang lebih jauh dan cakrawala yang lebih luas dari hal tersebut. Ia adalah bagian terpenting dari undang-undang ekonomi Islam, dan merupakan satu-satunya hukum yang memberi solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah keuangan secara umum, pada saat dunia belum mengenal undang-undang yang memperhatikan masalah terpenting dalam kehidupan manusia tersebut.²²

B. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang zakat salah satunya dalam firman Allah adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “ ... Dan, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah : 43)²³

²¹ UU RI No 23 tahun 2011

²² Yusuf Al-Qaradhawi, *Op, Cit*, h. 322

²³ Departemen Agama RI. *Op, Cit*, h. 7

... خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “... Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103)²⁴

... وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : “...Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah : 5)²⁵

b) Hadist

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ

²⁴ Ibid, h. 203

²⁵ Ibid, h. 598

Artinya: “Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Ali bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, Warqa’ telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Zinad dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Umar untuk menarik zakat, lalu dikatakan, “Ibnu Jamil, Khalid bin Al-Walid, dan Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, tidak mau membayarnya, “Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,”Tidaklah Ibnu Jamil membalas demikian melainkan karena dulu dia seorang miskin lalu Allah memberikannya kekayaan. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah berbuat zhalim kepadanya dengan cara menahan baju besi dan peralatan perangnya digunakan di jalan Allah. Adapun Abbas maka menjadi tanggunganku, begitu juga untuk tahun berikutnya, “kemudian beliau bersabda, ‘Wahai Umar, tidaklah kamu merasakan bahwa kedudukan paman seseorang sama seperti ayahnya?’”²⁶

Hukum zakat dalam Al-Qur’an masih bersifat *mujmal* (global), tanpa penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang wajib dizakati, dan apa saja yang wajib dizakati. Lalu datanglah sunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci dan. Sementara itu, ijma’ mengenai kewajiban zakat sudah ada sejak zaman diutusnya Rasulullah hingga sekarang tanpa ada yang mengingkarinya.²⁷

C. Syarat dan Rukun Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.²⁸

²⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim jilid 5*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 159

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 345

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.²⁹

2. Syarat Zakat

Mengenai persyaratan zakat adalah sebagai berikut:

a. Baligh

Baligh yang dimaksud disini seseorang yang berzakat sudah cukup umur atau dewasa, hal ini bisa ditandai telah berumur 15 tahun, keluarnya mani, haid pada perempuan.

b. Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seorang yang membayar zakat dan membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan kata lain sehat rohaninya.

c. Merdeka

Merdeka juga menjadi syarat wajibnya membayar zakat, karena tidak diwajibkan kepada seorang budak, karena dia masih dalam tanggungan orang tuanya.

d. Islam

Orang yang tidak Islam, tidaklah dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta kekayaan yang mereka miliki, karena zakat

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010). h. 97



itu merupakan rukun Islam, jadi Islam merupakan syarat wajib untuk mengeluarkan zakat.³⁰

D. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan sebelum sholat idhul fitri.³¹

2. Zakat Mal (Harta)

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah demikian selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.³² Zakat ini meliputi zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat harta perniagaan, zakat rikaz dan ma'dim, dan zakat profesi.

E. Jenis-jenis harta yang wajib di zakati

1. Zakat emas dan perak

Kaidah umum yang digunakan dalam hal ini adalah setiap perhiasan dan segala sesuatu yang dibentuk dari emas dan perak, baik yang diharamkan atau dimakruhkan dalam menggunakannya, wajib

³⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru, 1992), Cet. Ke-1 h.75

³¹ Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, cet. Ke-1,2015).

h. 49

³² Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Pers, 2005), h. 34

ditunaikan zakatnya. Sedangkan jika menggunakannya dibolehkan, misalnya untuk perhiasan bagi wanita, maka tidak wajib dizakati. Hal ini berdasarkan pada pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i.³³

Kewajiban membayar zakat emas dan perak terdapat dalam firman

Allah surat At-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.³⁴

Para ulama menetapkan dinar dengan kurs sekarang yaitu sama dengan 4,25 gram emas. Maka, nisab emas untuk zaman sekarang adalah 85 gram emas (20 x 4,25 = 85 gram). Sementara itu, ada pula yang berpendapat satu dinar sama dengan 4,8 gram emas. Oleh karena itu, dengan ukuran tersebut, nisab zakat emas adalah 96 gram (20 x 4,8 = 96 gram). Akan tetapi, untuk menjaga sikap kehati-hatian, sebaiknya yang digunakan adalah pendapat yang pertama, yakni 85 gram.³⁵

2. Zakat binatang ternak

Dalam bahasa arab, untuk menyebut “Hewan ternak”, terdapat kata al-an'am. Lafadz tersebut merupakan bentuk plural/jamak dari kata an-na'am.³⁶ Didalam al-Qur'an disebutkan:

³³ El-Madani, *Op. Cit.* h. 44

³⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 192

³⁵ El-Madani, *Op. Cit.* h. 47

³⁶ El-Madani, *Op. cit.* h. 53

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسَقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan”. (QS. Al-Mu'minun 21).³⁷

Dalam zakat peternakan, terdapat tiga jenis hewan yang wajib untuk dizakati, yakni unta, sapi dan domba. Namun Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu menambahkan bahwa pada kuda juga dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat. Mazhab Maliki dan Syafi'i tidak mewajibkan zakat pada kuda kecuali bila kuda itu diperdagangkan.³⁸

Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak adalah sebagai berikut :

a. Zakat Sapi

Awal nishab zakat sapi adalah 30 ekor, Artinya, jika seseorang memelihara sapi dan telah mencapai jumlah ini, ia wajib mengeluarkan satu *tabi'*, baik jantan maupun betina. Menurut Mazhab Syafi'I dan Maliki, mengeluarkan sapi betina lebih utama, sedangkan jika telah mencapai 40 ekor, wajib mengeluarkan satu *musinnah* betina. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hambali. *Musinnah* tidak cukup untuk

³⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 343

³⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Loc. Cit.* h. 231



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat ini. Adapun dalam pandangan Mazhab Hanafi, *musinnah* betina dan jantan sama saja.

Jika jumlah sapi telah melebihi 40 ekor, dalam setiap 30 ekor wajib mengeluarkan satu *tabi'*. Baik jantan maupun betina. Sementara itu, dalam setiap 40 ekor sapi wajib mengeluarkan satu *musinnah* betina.

Mengenai *tabi'* dan *musinnah*, ada perbedaan pendapat beberapa mazhab. Pendapat terbanyak, *tabi'* adalah anak sapi yang berumur satu tahun dan memasuki umur dua tahun, sedangkan *musinnah* adalah anak sapi yang genap berumur satu tahun dan memasuki umur dua tahun, sedangkan *musinnah* adalah anak sapi yang genap berumur dua tahun, sedangkan *musinnah* adalah anak sapi yang genap berumur dua tahun dan memasuki umur tiga. Definisi ini telah disepakati oleh selain Mazhab Maliki.

Menurut Mazhab Maliki, *tabi'* adalah anak sapi yang genap berumur dua tahun dan memasuki umur tiga tahun, dan *musinnah* adalah anak sapi yang genap berumur tiga tahun dan memasuki umur empat tahun.³⁹

UIN SUSKA RIAU

³⁹ Asmaji Mughtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015),.h.262

Tabel III.1
Nishab Zakat Sapi

Nishab Sapi		Jumlah Zakat yang Harus Dikeluarkan
Dari	sampai	
30	39	1 ekor tabi'a atau tabi'ah (anak sapi jantan atau betina yang berusia 1 tahun)
40	59	1 ekor musinnah (anak sapi yang berusia 2 tahun)
60	69	2 ekor tabi'ah
70	79	2 ekor sapi, tabu'ah dan 2 musinnah
80	89	2 ekor musinnah
90	99	3 ekor sapi (1 tabi'ah dan 2 musinnah)
100	109	3 ekor sapi (1 tabi'ah dan 2 tabi'a)
110	119	3 ekor sapi (2 musinnah dan 1 tabi'a)
120	129	3 ekor musinnah atau 4 tabi'ah.
130	139	4 ekor sapi, 3 ekor tabi'ah dan 1 ekor musinnah
140	149	4 ekor sapi, 2 musinnah dan 2 tabi'ah
150	159	5 ekor tabi'ah, dan demikian seterusnya

b. Zakat Kambing

Awal nishab kambing adalah 40 ekor, artinya jika seseorang telah memiliki kambing dan mencapai jumlah tersebut wajib mengeluarkan satu kambing. Untuk jumlah kambing yang telah mencapai 121 ekor, wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengeluarkan dua kambing. Jika telah mencapai 201 ekor, wajib mengeluarkan tiga kambing, dan jika telah mencapai 400 ekor, wajib mengeluarkan empat kambing. Adapun jumlah kambing yang lebih dari 400 ekor, dalam setiap 100 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor.

Tabel III.2
Nishab Zakat Kambing

Nishab Kambing		Jumlah Kambing yang Harus Dikeluarkan
Dari	sampai	
40	120	1 ekor kambing domba yang berusia 1 tahun lebih, atau kambing biasa yang berusia 2 tahun
121	200	2 ekor kambing
201	300	3 ekor kambing
301	400	4 ekor kambing

Zakat Unta

Unta tidak wajib dizakati hingga jumlahnya 5 ekor, dan zakatnya adalah 1 ekor kambing domba yang berumur satu tahun atau kambing yang berumur 2 tahun. Bila jumlah unta 10 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. Dan, pada unta yang berjumlah 15 ekor kambing, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Pada unta yang berjumlah 20 ekor, zakatnya adalah 4 ekor kambing. Unta yang berjumlah 25 ekor, zakatnya adalah 1 ekor *bintu makhad* (anak unta betina yang berumur 1 tahun lebih). Jika

jumlah unta mencapai 36 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor *bintu labun*.
 Yaitu anak unta yang usianya 2 tahun lebih.
 Unta yang berjumlah 46 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor *hiqqah*. Jika untanya berjumlah 61 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor *jadzah*. Jika untanya berjumlah 67 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor *bintu labun*. Dan, bila mencapai jumlah 71 maka zakatnya adalah 2 ekor *hiqqah*. Dan jika untanya mencapai jumlah 121 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor *bintu labun*. Dan, disetiap 40 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor *bintu labun*. Dan, setiap 50 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor *hiqqah*.⁴⁰

Tabel III.3
Nishab Zakat Unta

Nishab Unta		bentuk zakat yang harus dikeluarkan
dari	Sampai	
5	9	1 ekor kambing
10	14	2 ekor kambing
15	19	3 ekor kambing
20	24	4 ekor kambing
25	35	1 ekor bintu makhadh
36	45	1 ekor bintu labun
46	60	1 ekor hiqqah
61	75	1 ekor jadz'ah

⁴⁰ El-Madani, *Op. cit.* h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

76	90	2 ekor bintu labun
91	120	2 ekor hiqqah
121	129	3 ekor bintu labun
130	Seterusnya	di setiap jumlah 40 ekor, 1 ekor bintu labun. Dan, disetiap 50 ekor, 1 ekor hiqqah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Zakat Pertanian

Zakat ini wajib dengan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' dan rasio.

Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah SWT.

...وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...^ط

Artinya: "...dan berikanlah haknya (zakatnya), pada waktu memetik hasilnya..." (al-An'am: 141)⁴¹

Ibnu Abbas mengatakan, haknya adalah zakat yang difardhukan. Di kesempatan yang lain dia mengatakan: sepersepuluh, seperduapuluh.⁴²

Juga, firman Allah SWT,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ...^ط

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 146

⁴² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011),.h.230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...*”(al-Baqarah : 267)⁴³

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ra, Rasulullah bersabda:

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قل : فيما سقت السماء والعيون
أو كان عثريًا العشر، وما سقى بالإنّضح نصفُ العشر

Artinya: “*Diterima dari Abdullah ra. Dari Nabi saw. Sabdanya, tanaman yang diairi dengan irigasi, air hujan, sepuluh persen zakatnya, dan pada tanaman yang diairi dengan alat (Memakai Biaya) zakatnya setengah ‘usyur (lima persen).*”⁴⁴

Mazhab Hanafi mengatakan, zakat tanaman dan buah diwajibkan, walaupun milik anak kecil dan orang gila, dengan syarat sebagai berikut.

1. Tanah yang ditanami bukan tanah *kharajiyah* (tanah yang harus dibayarkan pajaknya).
2. Hasil bumi berupa tanaman yang menambah nilai tanaman bumi.

Zakat hasil bumi sebesar 1/10 jika disirami dengan air hujan, dan 1/20 jika disirami dengan air hasil menimba dan sebagainya. Hasil bumi harus dizakati, baik sedikit maupun banyak karena tidak ada nishab dalam zakat ini. Jika tanaman dijual sebelum tua, zakat diwajibkan kepada pembeli tanaman tersebut. Jika tua, zakat diwajibkan atas penjual. Zakat ini gugur sebab rusaknya hasil panen tanpa disengaja oleh pemiliknya.

⁴³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 45

⁴⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1981), Jilid 1, Juz 1 dan II,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mazhab Syafi’I mengatakan, tanaman dan buah wajib dizakati dengan tiga syarat:

1. Termasuk jenis makanan yang dijadikan sebagai sumber kekuatan tubuh bukan pada saat darurat, seperti beras.
2. Dimiliki oleh pemilik yang jelas, zakat tidak berlaku untuk perkara yang diwakafkan kepada masjid menurut pendapat yang shahih, begitu juga pohon kurma yang tumbuh bebas dipadang pasir.
3. Mencapai satu nishab, yaitu 5 *ausaq*.

Buah yang wajib dizakati hanya dua, yaitu kurma dan anggur.

Mazhab Hanbali mengatakan, tanaman dan buah diwajibkan zakatnya dengan dua syarat, yaitu tahan lama disimpan dan mencapai nishab. Adapun nishabnya adalah 5 *ausaq* setelah kering dan dibersihkan dari kulitnya. Menurut Mazhab Maliki, tanaman dan buah wajib dizakati jika telah mencapai nishab, yaitu 5 *ausaq*. sedangkan tanaman yang wajib dizakati tersebut harus sesuatu yang ditanam manusia, bukan yang tumbuh dengan sendirinya. Buah yang wajib dizakati menurut mazhab ini adalah kurma kering dan anggur kering.⁴⁵

4. Zakat Harta Perniagaan (perdagangan)

Tijarah (perdagangan) adalah aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan

⁴⁵ Asmaji Muchtar, *Op,Cit.,h.* 265

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

‘ardh ialah barang atau benda dan segala sesuatu yang dibeli dan dijual, kecuali dirham dan dinar, karena keduanya adalah ‘ain.⁴⁶

Dalil syariat wajibnya zakat pada harta perdagangan dalam firman

Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”(QS. al-Baqarah: 267)⁴⁷

Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu :

a. Niat berdagang

Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu.⁴⁸

b. Mencapai nishab

Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Adapun nisab yang diberlakukan pada harta ini adalah 20 dinar, atau 85 gram emas, atau 200 gram perak. Pada saat ini, nisab tersebut ditentukan dengan kurs mata uang yang dipakai di suatu negara, dan tetap memperhatikan hak-hak fakir miskin.⁴⁹

c. Telah berlaku satu tahun

Telah lewat satu tahun dihitung dari waktu memiliki barang tersebut.⁵⁰

⁴⁶ El-Madani, *Op. Cit.* h. 95

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 45

⁴⁸ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 34

⁴⁹ El-Madani, *Op.Cit.* h. 99

⁵⁰ Asmaji Muchtar, *Op.Cit.* h. 263



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Zakat Rikaz dan Ma'dim

Zakat perdagangan dikeluarkan apabila haul harta perdagangan telah sempurna, maka pemilik harta tersebut wajib menghitungnya sesuai dengan kurs uang di negaranya. Jika jumlahnya mencapai nisab, yaitu sebanyak 85 gram emas, maka ia wajib menunaikan zakatnya, yaitu sebesar 2,5%. Jika tidak mencapai nisab, maka ia tidak diwajibkan membayar zakat. Dan, setiap kelebihan dari nisab itu, dizakatkan sesuai dengan jumlahnya.⁵¹

Berdasarkan keumuman firman Allah surat Al-Baqarah 267, juga mengandung keumuman terhadap wajibnya zakat dari rikaz dan ma'din. Ma'din adalah tempat Allah Swt menciptakan emas, perak, besi, dan tembaga. Kata ini diambil dari kata '*udun* yang bermakna tempat tinggal dan menetap. Maka dikatakan,"ia telah '*adan* di tempat itu," artinya ia telah menetap di sana dan tidak pergi dari tempat itu.⁵² Sedangkan rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.⁵³

Mengenai nisab, tidak diisyaratkan. Seperlima tetap wajib dikeluarkan, biar sedikit maupun banyak. Malik dan Syafi'I membatasi wajib zakat hanya pada emas dan perak saja.⁵⁴

⁵¹ El-Madani, *Op.C it.* h. 104

⁵² *Ibid*, h. 109

⁵³ Didin Hafhiduddin, *Op.cit.* h. 49

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *terjemahan Hukum Zakat*,(Boqor: Literatur Nusantara, 1999), Cet ke



6. Zakat Profesi

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain – baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun hanorariumnya.⁵⁵

Ukuran yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%, sebagai bentuk pengamalan dengan keumuman teks-teks dalil yang mewajibkan zakat di dalam uang yaitu 2,5%, baik itu telah mencapai satu haul atau merupakan laba. Jika seorang muslim mengeluarkan zakatnya lagi ketika mencapai satu haul. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki income terus-menerus mempunyai posisi yang sama dengan seorang petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dan buah ketika memanen dan membersihkannya.⁵⁶

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010), h. 459

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Op, Cit.* h. 280

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika seorang Muslim mengeluarkan zakat atas pendapat profesi atau pekerjaannya ketika dia menerimanya, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. Dengan begitu, akan terjadi kesamaan antara pendapatan yang diperoleh melalui profesi-profesi seperti itu dan penghasilan para petani yang diharuskan mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan ketika mereka memetik dan memanen tanamannya.⁵⁷

7. Zakat Hasil Laut

Imam Ahmad berpendapat, bahwa barang yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain dikenakan zakat jika jumlah harganya sejumlah harga hasil bumi senisab. Pendapat itu diperkuat oleh Abu Yusuf dari mazhab Hanafi terutama mengenai batu-batuan.⁵⁸ Sedangkan menurut Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa ikan yang dihasilkan dari laut hendaknya diqiyaskan kepada hasil pertambangan. Karena kekuasaan Negara atas laut kini telah ditetapkan, khususnya perairan yang ada dipinggiran Negara maupun yang ada dalam wilayahnya.

Dewasa ini perairan pinggiran itu telah ditetapkan 12 mil dari pantai suatu Negara. Sementara hasil ikan pun kini telah menjadi sumber kekayaan yang dinikmati orang banyak, yang kadang-kadang tidak kalah melimpahnya dibanding dengan hasil pertambangan. Jadi hasil dari ikan

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhayly .*Op, Cit.* h. 275

⁵⁸ Pedoman Zakat 9 Seri, (Jakarta: Proyek Penigkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1998), hlm. 135-150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laut itu dipungut seperlimanya, dengan dasar qiyas kepada mutiara dan ambar, dan juga qiyas kepada hasil tambang. Memang setahu kita, Jumhur Al- Fuqoha tidak menganggap perlu dipungutnya seperlima dari hasil ikan. Tapi itu hukum di jaman mereka, karena kekuasaan atas lautan dimasa itu belum tetap, dan juga dikarenakan orang yang berburu ikan waktu itu hanyalah sekedar mencari makan untuk sehari. Lain dari itu perikanan belumlah menjadi sasaran perhatian dan pendidikan, dan hasilnya pun belum diatur secara sistematis seperti sekarang ini. Padahal seandainya para Fuqoha itu sempat hidup dizaman sekarang, mereka pasti mengambil keputusan seperti keputusan kita kini. Jadi perbedaan diantara kita dengan mereka hanyalah perbedaan waktu dan jaman saja, bukan perbedaan dalil ataupun alasan.⁵⁹

Adapun industri ikan ataupun lainnya yang menggunakan bahan dari kekayaan laut, zakatnya diqiyaskan kepada zakat perniagaan seharga 2,5 % dari modal dan keuntungan, pada tiap-tiap akhir tahun apabila mencapai nishab.⁶⁰

Bagi ulama yang mewajibkan zakat, ada tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan.

1. Zakat 20 % diqiyaskan pada ghanimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
2. Zakatnya 10 % diqiyaskan dengan zakat pertanian.

⁵⁹Syauqi Isma'il Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, (METROPOS: Pustaka Dian/Antar Kota. 1987), cet. Ke-1, hlm. 301-302.

⁶⁰Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Salemba Diniya), hlm. 334.

3. Zakat 2,5 % diqiyaskan dengan zakat perdagangan.

Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i besar zakatnya harus dibedakan, sesuai dengan berat ringannya mengusahakannya, besar biaya atau tidaknya pengelolaannya, apakah 20 %, 10% atau 2,5 %.⁶¹

Sasaran Zakat

Zakat mal dan zakat fitrah wajib diserahkan kepada delapan golongan. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil (pengurus) zakat, mu'allaf, budak, orang yang berutang, orang yang berjuang dijalan Allah (fi sabilillah), dan ibnu sabil.⁶² Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah: 60)⁶³*

⁶¹M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa Dan Zakat*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 183-184.

⁶²El-Madani, *Op.Cit.* h. 155

⁶³Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 196

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

1. Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.⁶⁴

2. Orang miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.⁶⁵

3. Amil Zakat

Amil adalah orang yang diangkat oleh imam atau wakilnya sebagai petugas atau panitia yang mengurus seluruh masalah zakat.⁶⁶

4. Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.⁶⁷

5. Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

⁶⁴ M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2010), cet. Ke-4, h. 309.

⁶⁵ Ibid., h. 309

⁶⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2003),h. 504

⁶⁷ M. Abdul Ghofar, *Op.Cit.*, h. 310

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. © Gharim (Orang yang berhutang)

Gharim adalah orang-orang yang berhutang demi memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat sosial atau yang bersifat agama.⁶⁸

7. Fii sabilillah

Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.⁶⁹

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah seorang musafir muslim yang sedang sangat membutuhkan bekal perjalanannya.⁷⁰

G. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat itu memiliki banyak hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam.

Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan.

⁶⁸ Syaikh Hasan Ayyub, Op.Cit, h. 569

⁶⁹ M. Abdul Ghofar, Op.Cit, h. 311

⁷⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Ibid.* h. 571

Bagi orang yang mengeluarkannya, Allah akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis.⁷¹

Hikmah dan manfaat tersebut adalah:

- a. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kemasyarakatan;
- b. Menolong, membina, membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah;
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya;
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat yang satu (*ummatan wahidan*), persamaan derajat, hak dan kewajiban (*musawah*), persaudaraan Islam (*Ukhuwah Islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtima'i*);
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat;

⁷¹ *Ibid.* h. 504


- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandaidengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.⁷²

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat pada Nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan senayang belum ditemukan adanya pelaksanaan zakat. Dalam mengeluarkan harta dari hasil nelayan, para toke baru sebatas mengeluarkan sedekah, misalnya memberikan kepada anak yatim, fakir, dan miskin. Itu dikarenakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap zakat nelayan, jadi mereka mempunyai prinsip bahwa yang penting mereka mengeluarkan harta dari usaha mereka, dari pada tidak sama sekali, lebih baik mengeluarkan harta sebisa dan setahu mereka, agar usaha yang dilakukan mendapatkan berkah dari Allah swt dan masyarakat pun juga bisa menikmati hasil usaha mereka.
2. Analisis pelaksanaan zakat pada nelayan menurut perspektif fiqih muamalah, mewajibkan mengeluarkan zakat jika sudah mencapai 2 hal yaitu nishab dan haul. Nishab pada zakat nelayan ini dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang yang memiliki penghasilan dari nelayan, pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Seharusnya lembaga yang berwenang menanganani zakat, mengadakan suatu semacam penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat terhadap hasil usaha tangkapan hasil laut. Agar masyarakat lebih tahu mengenai masalah zakat dan juga masyarakat mengetahui tentang kewajiban-kewajiban terhadap rejeki atau harta yang mereka miliki. Pengetahuan tentang zakat sangatlah penting bagi masyarakat, karena zakat mempunyai banyak manfaat salah satunya adalah dapat memelihara harta yang mereka miliki.
2. Masyarakat Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang, terutama yang berprofesi sebagai nelayan ataupun yang sebagai toke ikan sebaiknya tetap mengikuti pengajian dan mendalami ilmu agama terutama tentang zakat perniagaan yang berhubungan dengan usaha yang mereka jalankan, karena akan menjadi sebuah ketidakseimbangan ketika peran para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para intelektual muda yang maksimal tidak diseimbangkan dengan respon masyarakat yang baik. Hal ini diharapkan menjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi masyarakat Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS 2010)
- Sambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007).
- Feliata, *Metodologi Penelitian*, (Pekanbaru, Faperika Press 2011)
- Imam Annawawi, *Hadist Arbain An-Nawawi*, (Surabaya: a/wPublisher 2005)
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1981), Jilid 1, Juz 1 dan II
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2012)
- M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2010), cet. Ke-4.
- M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa Dan Zakat*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2001).
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007)
- Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Salemba Diniyah).
- Pedoman Zakat 9 Seri, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1998).
- Penetapan UU No 23 tahun 2011
- Penetapan UU No 38 Tahun 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta 2015)



Sumber Data: Kantor Kepala Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga


Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003),.

Yusuf Isma'il Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, (METROPOS: Pustaka Dian/Antar Kota. 1987), cet. Ke-1.

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011),.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010).

Yusuf Qardawi, *terjemahan Hukum Zakat*, (Boqor: Literatur Nusantara, 1999), Cet ke 5.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Miling UIN Suska Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pendahuluan	<p>Nama saya Suryanto semester XIII/13 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sedang melaksanakan penelitian untuk <i>skripsi</i> saya dengan judul : “Analisis Pelaksanaan Zakat Nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Menurut Perspektif Fiqih Muamalah” adapun tujuan saya dalam kesempatan ini, saya mohon kesediaan bapak/saudara untuk membantu saya dalam menjawab beberapa pertanyaan atau mewawancarai. Apapun pendapat dan informasi yang bapak/ saudara berikan. Saya akan jamin kerahasiaannya dan semata-mata untuk kepentingan penelitian. Adapun pertanyaan yang ingin saya wawancara adalah Sbb:</p>
Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bapak bekerja menjadi nelayan ? 2. Berapa biaya yang di butuhkan dalam pembuatan alat perangkapan ikan? 3. Berapa jumlah karyawan nelayan yang bekerja dengan bapak? 4. Berapa gaji karyawan nelayan bapak? 5. Berapa pendapatan yang di peroleh perbulan/ setiap Penjualannya? 6. Apakah bapak mengetahui bahwa hasil pendapatan nelayan merupakan yang wajib di keluarkan zakat? 7. Apakah bapak mengetahui tentang zakat nelayan? 8. Apakah bapak termasuk orang yang mengeluarkan zakat dari hasil pendapatan nelayan?
Penutup	<p>Saya sangat menghargai pengorbanan waktu dan sumbangan pemikiran bapak/saudara berikan ini sangat membantu saya dalam melaksanakan penelitian saya. Oleh karena itu, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih, semoga bantuan dan amal baik bapak/saudara mendapat imbalan dari Allah SWT. Amiin.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak Cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
Dokumentasi oleh Irfan Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Analisis Pelaksanaan Zakat Nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, yang ditulis oleh :

Nama : **Suryanto**
 NIM : 11322100010
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr, Wahidin, M.Ag

.....

Sekretaris
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

.....

Penguji I
Drs, Arifuddin, MA

.....

Penguji II
Drs, Yusran sabili, M.Ag

.....

Mengetahui
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
 NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SURYANTO

NIM : 11322100010

Jurusan : EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Judul : ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT NELAYAN DI
KELURAHAN SENAYAN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Pembimbing : DR. WAHIDIN, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 November 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahril, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/23631
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/5283/2019 Tanggal 31 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SURYANTO |
| 2. NIM / KTP | : 11322100010 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT NELAYAN DI KELURAHAN SENAYANG KECAMATAN SENAYANG MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN SENAYANG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Juni 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tanjung Pinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK

Jalan Masjid Sultan Lingga No. Telp/Fax : -,
DAIK - LINGGA

Kode Pos : 29811

REKOMENDASI

Nomor : 071 / KESBANGPOL / 2019 / 015

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lingga.

Menimbang : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 0043/2n.1/DPMPTSP/L/2019 tanggal 02 Juli 2019.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LINGGA, memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Suryanto**
- b. Nim/Jurusan/Fakultas Jenjang : 11322100010 / Hukum Ekonomi Syari'ah / UIN Suska Riau / S1
- c. Untuk : Melakukan penelitian, dengan Proposal berjudul "Analisis Pelaksanaan Zakat Nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah".
1. Lokasi Penelitian :- Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.
 2. Waktu/Lama Penelitian : selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat;
 3. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat;
 4. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan, agar dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Daik Lingga

Pada tanggal : 15 Juli 2019

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN LINGGA
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN POLITIK



MAYUB
PENATA

NIP. 19620121 199203 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Masjid Sultan Lingga No. Telp/Fax : -,
DAIK - LINGGA

Kode Pos : 29811

Daik Lingga, 15 Juli 2019

Nomor : 301 / KESBANGPOL / 2019 / 055
Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas
Yth. Suryanto
Perihal : Penyampaian Rekomendasi Penelitian
Di -
Tempat

Terlampir bersama ini disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor :
071/KESBANGPOL/2019/015 tanggal 15 Juli 2019 atas nama Suryanto
dengan judul "Analisis Pelaksanaan Zakat Nelayan di Kelurahan Senayang
Kecamatan Senayang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah".

Untuk dapat di tindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LINGGA
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN POLITIK



M. AYUB
BESNATA
NIP. 19620121 199203 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
 Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
 Gedung B1 Lantai I Pulau Dompok Tanjungpinang Kepulauan Riau Kode Pos 29124
 TANJUNGPINANG

REKOMENDASI

Nomor : 0043/2n.1/DPMTSP/II/2019

Dasar	:	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
		2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41).
Menimbang	:	Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/17456
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU, memberikan rekomendasi kepada:		
a. Nama/Obyek	:	SURYANTO
b. NIM/Perguruan Tinggi/Jurusan/Jenjang	:	11322100010 / Hukum Ekonomi Syariah / UIN Suska Riau / S1
c. Untuk	:	Melakukan Penelitian, dengan judul Analisis Pelaksanaan Zakat Nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah¹⁾ .
		1) Lokasi Penelitian : - Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau
		2) Waktu/Lama Penelitian : selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat;
		3) Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat;
		4) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIBUAT DI : TANJUNGPINANG

PADA TANGGAL : 02 Juli 2019

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU


 Dr. Drs. SYAMSUARDI, MM
 Kepala Dinas Utama Madya
 NIP. 1960105 199003 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Kepulauan Riau



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
KECAMATAN SENAYANG
KELURAHAN SENAYANG

Alamat : Jl. Samudera No. 04 Kode Pos 29873

SURAT KETERANGAN

Nomor : 401/KEL-SNY/65

Lurah Senayang dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : SURYANTO |
| 2. Nim | : 11322100010 |
| 3. Jurusan | : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| 4. Fakultas | : Syari'ah dan Hukum (UIN Suska Riau) |

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lingga Nomor 071/KESBANGPOL/2019/015 Tanggal. 15 Juli 2019 Perihal Rekomendasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang di Tinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Senayang
Pada Tanggal : 02 September 2019

Lurah Senayang



IKIN KURNIWAN
NIP. 19710208 199810 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



SURYANTO, Lahir di Senayang Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga pada tanggal 03 Februari 1994. Anak ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Sujoko dan Ibunda Jumiarti. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 007 di Senayang dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 01 Senayang dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Senayang dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru pada tahun 2016. Dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Teluk Keriting Tanjungpinang Barat Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016. Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Zakat Nelayan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”** lulus setelah dimunaqasyahkan dengan predikat lulus sangat memuaskan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dili

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.